E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258

Halaman 5025-5038
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Wanprestasi dalam Hukum Perdata: Kesenjangan antara Asas Pacta Sunt Servanda dan Praktik Peradilan

Meylinda Nur Aulia[1], Reina Siti Trifany[2], Hakam Al Muazzam[3], Neng Yani Nurhayani

[1,] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

e-mail: melynmey9@gmail.com, reinaaast@gmail.com, halmuazzam@gmail.com, nengyaninurhayani@uinsdg.ac.id

Abstrak

Wanprestasi menjadi salah satu persoalan penting dalam hukum perikatan karna berkaitan dengan pertentangan antara kepastian hukum dalam pelakssanaan perjanjian dan tuntutan keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian. Artikel ini membahas implikasi yuridis wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, baik berdasarkan perspektif normatif maupun penerapannya dalam proses peradilan . Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih ditemukan perbedaan antara konsep wanprestasi yang didasarkan pada asas pacta sunt servanda dan itikad baik dengan penerapannya dalam praktik. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan pembuktian, penafsiran klausul perjanjian, serta kondisi sosial para pihak. Dalam penyelesaian perkara, hakim tidak selalu berpegang secara kaku pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan keadaan konkret dan proporsionalitas untuk mewujudkan keadilan substantif. (Praktik, 2025),(Roy & Hasibuan, 2017). Oleh karena itu, diperlukan keselarasan antara ketentuan hukum tertulis dan praktik peradilan agar perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat berjalan secara efektif.

Kata kunci: Wanprestasi; Hukum Perdata; *Pacta Sunt Servanda*; Praktik Peradilan; Keadilan Substantif

Abstract

Default is an important issue in the law of obligations because it involves a conflict between legal certainty in the implementation of agreements and the demand for justice for parties who suffer losses. This article

examines the juridical implications of default in Indonesian civil law from both normative and judicial perspectives. This research applies a normative juridical method by examining relevant legislation, legal doctrines, and court decisions concerning default. The findings indicate that a gap remains between the theoretical concept of default based on the principles of pacta sunt servanda and good faith and its implementation in judicial practice. Such issues include difficulties in proving violations, interpreting contractual provisions, and considering the social circumstances of the parties. In resolving disputes, judges do not always apply legal provisions rigidly but may also consider the concrete circumstances of each case and the principle of proportionality to achieve substantive justice. Therefore, harmonizing written legal norms with judicial practice is necessary to ensure effective legal protection for parties who suffer losses as a result of default.

Keywords: *Civil Law; Pacta Sunt Servanda; Judicial Practice; Substantive Justic*

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu institusi terpenting dalam hukum perdata. Begitu disepakati, perjanjian melahirkan serangkaian akibat hukum yang mengikat para pihak, dan asas kekuatan mengikat kontrak yang lazim dikenal sebagai *pacta sunt servanda* merupakan prinsip dasar yang menuntun institusi kontrak beserta akibat-akibatny (Teoretice, 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa kesepakatan yang telah dicapai secara bebas dan sukarela harus dihormati dan dipenuhi, serta bahwa kewajiban kontraktual mesti dilaksanakan secara jujur dan setia sesuai dengan itikad baik dan maksud bersama para pihak(Radke, 2019).

Namun, idealisme *pacta sunt servanda* tidak selalu berjalan seiring dengan kenyataan. Dalam praktik, wanprestasi—yakni keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan merupakan permasalahan hukum yang kerap terjadi, khususnya dalam transaksi bisnis, dan menimbulkan sengketa mengenai pemenuhan prestasi serta tuntutan ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara tuntutan kepastian hukum di satu sisi dan tuntutan keadilan substantif di sisi lain.

Ketegangan tersebut menjadi lebih rumit karena sistem hukum perdata Indonesia ternyata tidak sepenuhnya jelas dan konsisten dalam penerapannya. Penelitian terhadap ketentuan ganti rugi menunjukkan adanya ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan norma, sehingga mendorong perlunya reformasi hukum agar perlindungan bagi pihak yang dirugikan

dapat diwujudkan secara lebih adil (Badri et al., 2024). Sementara itu, dalam praktik peradilan, masih terdapat kesenjangan antara konstruksi teoretis wanprestasi yang berlandaskan *asas pacta sunt servanda* dan itikad baik, tetapi penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian, penafsiran klausul perjanjian, dan kondisi sosial para pihak (Praktik, 2025).

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan dua pertanyaan pokok: *pertama*, bagaimana konsep wanprestasi dipahami secara normatif dalam KUHPerdata dan bagaimana ia dikaitkan dengan asas *pacta sunt servanda*? *Kedua*, bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, serta sejauh mana terdapat kesenjangan antara teori dan praktik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai aturan hukum yang mengatur mengenai wanprestasi dalam ranah hukum perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, doktrin, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum, doktrin, serta pertimbangan hakim untuk melihat penerapan konsep wanprestasi dalam praktik peradilan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, doktrin, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum, doktrin, serta pertimbangan hakim untuk melihat penerapan konsep wanprestasi dalam praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif Wanprestasi dalam KUHPerdata

Secara normatif, wanprestasi diartikan sebagai keadaan ketika para pihak yang terikat dalam perjanjian—baik secara sengaja maupun tidak—melalaikan atau tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya (Somasi, 2023). Seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila prestasinya ditetapkan menurut Pasal 1234 BW sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara para pihak, namun ia tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Terdapat perbedaan konseptual yang penting antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi lahir dari hubungan kontraktual yang telah disepakati, sedangkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Perbedaan keduanya juga tercermin pada tujuan ganti ruginya: pada gugatan wanprestasi, kerugian ditempatkan pada posisi sebagaimana yang diharapkan (kerugian yang diharapkan), sementara pada perbuatan melawan hukum, penggugat dikembalikan pada posisi sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga ganti rugi yang diberikan bersifat kerugian riil (Alfiyan et al., 2022). Perbedaan basis tuntutan ini juga menentukan pembuktian: untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipastikan terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan untuk gugatan wanprestasi harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata (Alfiyan et al., 2022).

Syarat Lalai dan Somasi

Sebelum debitur dapat diminta bertanggung jawab atas ganti rugi, hukum mensyaratkan adanya pernyataan lalai. Pasal 1238 KUHPerdata menentukan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan tersebut mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (Nomor et al., 2021). Maksud "berada dalam keadaan lalai" adalah peringatan atau pemberitahuan kreditur yang memberikan batas waktu kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan, debitur dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (Somasi, 2023).

Dalam praktiknya, somasi berfungsi sebagai upaya itikad baik kreditur untuk menegur debitur agar menjalankan prestasinya, dan pada hakikatnya ditujukan agar sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan (Nomor et al., 2021). Kreditur yang beritikad baik akan berupaya agar debitur menjalankan prestasinya melalui peringatan atau somasi, dan dengan adanya perbuatan ingkar janji tersebut, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Meskipun demikian, timbul pula persoalan yuridis mengenai kepastian hukum putusan hakim yang mengabulkan gugatan wanprestasi tanpa didahului surat somasi (Somasi, 2023).

Bentuk-Bentuk Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Secara doktrinal, wanprestasi dapat terjadi ketika pihak yang berkewajiban tidak memenuhi prestasinya, memenuhi kewajiban melewati waktu yang telah ditentukan, atau melaksanakan prestasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan (No et al., 2025). Terhadap pihak yang dirugikan, hukum menyediakan sejumlah upaya: tuntutan ganti rugi, pembatalan kontrak, pemaksaan pemenuhan prestasi, atau kombinasi di antaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 hingga 1252 KUHPerdata (No et al., 2025).

Ketentuan ganti rugi sendiri memperincikan kerugian dalam arti luas ke dalam tiga kategori: biaya, kerugian (dalam arti sempit), dan bunga (Azza & Iwanti, 2022). Biaya adalah setiap pengeluaran nyata yang harus dikeluarkan pihak yang dirugikan sebagai akibat tindakan wanprestasi, sedangkan bunga merupakan kerugian yang timbul karena kegagalan menerima keuntungan yang telah diprediksi (Azza & Iwanti, 2022). Dalam kerangka ini, ketentuan ganti rugi dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda dalam KUHPerdata, dengan elemen ganti rugi seperti biaya nyata (*damnum emergens*) dan keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*) (Badri et al., 2024).

Ganti rugi akibat wanprestasi dipahami sebagai kompensasi atas kerugian yang benar-benar dialami serta manfaat yang tidak diperoleh, dengan pembatasan pada kerugian yang secara rasional dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat dan memiliki keterkaitan langsung dengan pelanggaran prestasi, kecuali dalam keadaan memaksa. Kewajiban ganti rugi menurut Pasal 1243 KUHPerdata baru timbul apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan, atau apabila yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Untuk kewajiban ganti

rugi sesuai Pasal 1243 BW, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai, sehingga dapat diminta ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga sesuai Pasal 1246 BW.

Keadaan Memaksa sebagai Pengecualian

Tanggung jawab atas wanprestasi tidak bersifat mutlak. Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur dapat diwajibkan untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga apabila tidak mampu membuktikan bahwa kegagalan memenuhi perikatan terjadi karena keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya srta berada di luar tanggung jawabnya, meskipun tidak terdapat unsur itikad buruk (Riandi et al., 2022), (*Kebijkan Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid 19 Prespektif Hukum Ketenagakerjaan*, 2020). Sementara itu, Pasal 1245 KUHPerdata menegaskan tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan (Riandi et al., 2022), (Nomor et al., 2021). Konsep keadaan memaksa juga diacu dalam Pasal 1444 dan 1445 KUHPerdata (Hetiyasari, 2020).

Doktrin membedakan *overmacht* menjadi dua bentuk: keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*), atau masih mungkin memenuhi perutangan tetapi dengan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan di luar kemampuan manusia (*relative overmacht*) (Pemutusan & Kerja, 2020). Dengan demikian, keadaan memaksa dapat membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan prestasi dan membayar kompensasi (Duta & Surakarta, 2021).

Asas *Pacta Sunt Servanda* sebagai Fondasi Teoretis

Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Cahyo & Kurnianingsih, 2023). Asas ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menekankan bahwa perjanjian yang sah harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini lahir dari gagasan konsensualisme: kehendak para pihak menjadi dasar kontrak, dan dengan kesepakatan para pihak, perjanjian memperoleh kekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang (Ribunal, 2023). Dengan kata lain, asas ini bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati (Ribunal, 2023).

Secara teoretis, asas kekuatan mengikat kontrak bersumber dari otonomi kehendak, yang menjamin stabilitas dan prediktabilitas hubungan hukum, sekaligus menegaskan pentingnya kesepakatan kehendak para pihak. Dalam sistem hukum perdata, prinsip ini menjamin kepercayaan terhadap nilai komitmen kontraktual dan menjadi prasyarat bagi berfungsinya ekonomi pasar secara tepat dan berkelanjutan.

Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasnya

Asas *pacta sunt servanda* tidak dapat dipisahkan dari asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan prasyarat bagi asas lain yang kunci dalam hukum kontrak, yaitu *pacta sunt servanda*, yang menandakan bahwa kontrak yang telah disepakati secara bebas dan sukarela harus dihormati dan dipenuhi (Radke, 2019). Namun, kebebasan tersebut selalu disertai tanggung jawab, dan salah satu konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* adalah kewajiban pihak untuk bernegosiasi dengan hati-hati.

Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketentuan hukum yang bersifat memaksa, ketertiban umum, kesusilaan, dan asas itikad baik (W. Dewanto & Kusuma, 2026). Pembatasan ini berfungsi sebagai pengaman penting untuk menjaga keseimbangan kontraktual dan kepastian hukum. Secara normatif, kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya (Oktober, 2022). Karena itu, asas kebebasan berkontrak pun pada hakikatnya dibatasi oleh KUHPerdata itu sendiri, meskipun daya kerjanya masih sangat longgar, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi para pihak (Oktober, 2022).

Itikad Baik sebagai Penyeimbang

Itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya dituntut oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Asas et al., n.d.). Standar itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah standar objektif: perilaku para pihak dan penilaian terhadap isi perjanjian harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan (Asas et al., n.d.).

Substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, seolah hanya muncul pada tahap pelaksanaan kontrak (Hukum et al., 2019). Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak; pada yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, sedangkan pada yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan secara tidak memihak (Artikel, 2020).

Dalam praktik peradilan, asas itikad baik bahkan dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menolak seluruh gugatan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 08/Pdt.G/2012/PN-BNA tentang wanprestasi, hakim menggunakan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sebagai dasar pertimbangan untuk menolak gugatan, karena Akta Pengakuan Hutang yang dijadikan bukti dinyatakan batal demi hukum akibat pembuatannya tidak berdasarkan asas itikad baik. Putusan tersebut menunjukkan bahwa norma itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.

Wanprestasi dalam Praktik Peradilan Dinamika Pertimbangan Hakim

Penerapan asas *pacta sunt servanda* di pengadilan menunjukkan pola yang menarik. Studi terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa asas ini secara umum diterapkan secara konsisten, namun terdapat variasi dalam penafsirannya, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik dan perlindungan konsumen. Salah satu putusan yang menggambarkan hal ini adalah perkara wanprestasi PT BPR Suryamas Surakarta, di mana asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar pertimbangan hakim dan tercermin dalam amar putusan yang menghukum tergugat sesuai perjanjian yang telah disepakati (Cahyo & Kurnianingsih, 2023). Meskipun aspek kepastian hukum mendominasi pertimbangan tersebut, kebahagiaan pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat juga menjadi pertimbangan hakim (Cahyo & Kurnianingsih, 2023).

Hal serupa dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Bgr, di mana sistem hukum perdata Indonesia menegaskan kedudukan kontrak bisnis sebagai norma yang mengikat para pihak sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan. Namun, dalam perkara lain, hakim justru menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Pada Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj, Majelis Hakim dalam

pertimbangannya lebih mengutamakan asas keadilan daripada asas kepastian hukum sebagaimana yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian *lease* (sewa guna usaha)(Roy & Hasibuan, 2017).

Dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.PLG mengenai wanprestasi perjanjian pemberian imbalan jasa, hakim dipandang telah memberikan ketiga unsur tujuan hukum sekaligus: aspek keadilan, aspek kemanfaatan, dan aspek kepastian hukum. Pada aspek keadilan, hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi; pada aspek kemanfaatan, hakim memisahkan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHPerdata yang menyatakan penggabungan keduanya menyebabkan gugatan batal demi hukum; sedangkan dari sisi kepastian hukum, hakim menilai tidak hanya berdasarkan undang-undang, tetapi juga memperhatikan fakta dan kenyataannya.

Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Terlepas dari berbagai contoh tersebut, persoalan mendasar tetap mengemuka: masih ditemukan perbedaan antara pemahaman wanprestasi secara teoritis dengan penerapannya dalam praktik. Penelitian mengenai implikasi yuridis wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia mengidentifikasi bahwa penerapannya dalam perkara konkret masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan pembuktian, penafsiran isi perjanjian, serta kondisi sosial masing-masing pihak (Praktik, 2025). Dalam beberapa perkara, hakim mempertimbangkan kondisi konkret dan keseimbangan kepentingan para pihak untuk mewujudkan keadilan substantif (Hakim et al., 2011).

Kesenjangan juga tampak pada perbedaan penekanan nilai antarputusan. Terdapat putusan yang tidak memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan, karena putusan hakim tidak memberikan jalan keluar terhadap permasalahan hukum yang dihadapi para pihak, tidak sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasarnya, dan tidak mengandung aspek stabilitas yang dapat memberikan rasa tertib dan aman bagi Masyarakat (Astuti & Nurmalita, 2014)(Hakim et al., 2011). Di sisi lain, dijumpai pula putusan yang tidak dapat mengakomodasi kedua belah pihak meskipun salah satunya dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi, karena pemenuhan kerugiannya masih memberatkan pihak yang kalah, sehingga pihak tersebut mengajukan upaya hukum

(Ummah, 2019)(P. Dewanto et al., 2020).

Realitas ini menegaskan bahwa hakim tidak saja dituntut memahami hukum yang telah dipositifkan, tetapi juga harus memahami makna yang terkandung di baliknya, karena hakim memainkan peran sentral dalam proses komunikasi di pengadilan melalui interpretasi (P. Dewanto et al., 2020). Untuk itu, hakim harus mempertimbangkan segala aspek, baik dari sisi penggugat maupun tergugat, agar pihak yang dikalahkan tidak menjadi semakin dirugikan dan tidak dihukum terlalu tinggi (P. Dewanto et al., 2020).

Problematika Penggabungan Gugatan

Salah satu persoalan praktis yang mencerminkan ketegangan antara kepastian dan keadilan adalah praktik penggabungan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Dalam praktik, banyak pihak menggabungkan kedua dasar tuntutan tersebut dalam satu surat gugatan. Secara doktrinal, tidak dibenarkan mencampuradukkan gugatan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum; namun apabila dalam merumuskan posita telah tegas dipisahkan antara fakta perbuatan wanprestasi dan fakta perbuatan melawan hukum, maka penggabungan tersebut dibolehkan. Selain itu, suatu wanprestasi dapat sekaligus menimbulkan perbuatan melawan hukum, asalkan faktanya memang merupakan wanprestasi dan faktanya itu sendiri terjadi di luar kewajiban yang diharuskan oleh kontrak.

Dari perspektif sistem peradilan, gugatan perdata di lapangan justru didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum di samping gugatan wanprestasi (Alfiyan et al., 2022). Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi peradilan, terutama bila dikaitkan dengan cita-cita peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga konsep penggabungan gugatan menjadi relevan untuk dikaji (Alfiyan et al., 2022).

Kebutuhan akan Harmonisasi

Menghadapi kesenjangan tersebut, harmonisasi antara norma hukum tertulis dan praktik pengadilan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Asas *pacta sunt servanda* tetap relevan dan efektif

sebagai batu penjuru hukum kontrak, dengan catatan diterapkan secara proporsional dan kontekstual (Perjanjian, 2025). Karena itu, penegakan hukum kontrak seyogyanya secara konsisten menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif dalam praktik berkontrak (Perjanjian, 2025).

Dalam kerangka ini, penting untuk berhati-hati dalam menyusun kontrak agar tidak hanya memenuhi unsur legalitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan. Konsekuensi praktisnya adalah perlunya perumusan perjanjian yang jelas dan rinci, disertai klausul penyelesaian sengketa, agar risiko wanprestasi dapat diminimalkan. Pada saat yang sama, penegakan hukum perdata yang efektif menjadi prasyarat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam aktivitas komersial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini, asas pacta sunt servanda menjadi dasar bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Meskipun demikian, pelaksanaan perjanjian tetap harus didasarkan pada itikad baik dan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi para pihak.

Penerapan wanprestasi dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan yang ada dengan kondisi dalam perkara konkret. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam proses pembuktian, penafsiran isi perjanjian, serta pertimbangan hakim terhadap keadaan masing-masing pihak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa wanprestasi perlu dilakukan dengan menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan adanya keseimbangan tersebut, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat diberikan secara lebih efektif dan sesuai dengan kondisi konkret dalam setiap perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyan, A., Lampung, U. B., Satria, I., Lampung, U. B., Ramadan, S., & Lampung, U. B. (2022). *COMBINED WANPRESTASI LAWSUITS AND AGAINST THE LAW REVIEW OF THE JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA*. *3*, 23–37. https://doi.org/10.18326/jil.v3i1.

Artikel, I. (2020). *Civil law review*. *1*(November), 33–46. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423

Asas, P., Baik, I., Mewujudkan, D., Para, K., & Sinaga, N. A. (n.d.). *JURNAL M-PROGRESS*.

Astuti, A. P., & Nurmalita, A. (2014). Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja. *Analisa Sosiologi*, *3*(1), 91–111. http://ekojihadsaputra.blogspot.com/2011/05/perubahan-teknologi.html

Azza, N., & Iwanti, M. (2022). *AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG*. *VI*(2), 346–351.

Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Compensation for Acts Against the Law and Default in the Civil Law System Penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan ganti rugi atas pelanggaran hukum diterapkan dalam sistem hukum perdata Indonesia dan apakah ketentuan tersebut cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak yang dirugikan . Selain itu ,*. *7*(2), 6–7.

Cahyo, Y. T., & Kurnianingsih, M. (2023). *PACTA SUNT SERVANDA : LEGAL DYNAMICS IN INDONESIAN CONTEXT Faculty of Law , Universitas Muhammadiyah Surakarta , Indonesia Yoga & Marisa : Pacta Sunt Servanda : Legal Dynamics in Indonesian Context The existing legal framework on agreements , as outlined in Article 1313 of the Criminal Code , defines an agreement as an act by which one or more individuals commit themselves to others . This broad definition leaves room for diverse interpretations , given the inclusivity of the term " deed ," encompassing various actions subject to agreement . While agreements must adhere to legal principles and validity terms , the increasing societal*. *5*(1). https://doi.org/10.21580/walrev/2023.5.1.14585

Dewanto, P., Hakim, P., & Perdata, P. S. (2020). *RECONSTRUCTION OF JUDGE ' S CONSIDERATION OF*. *5*, 303–323.

Dewanto, W., & Kusuma, T. C. (2026). *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Komersial : Analisis Hukum Perdata terhadap Praktik Bisnis Modern*. *1*, 270–276.

Duta, U., & Surakarta, B. (2021). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. *2*(3), 484–493.

Hakim, K., Menciptakan, D., Hukum, K., Kemanfaatan, D. A. N., & Peradilan, D. I. (2011). *Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di peradilan*

*perdata **.

Hetiyasari, H. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19 Legal Liability for Top Companies Cancellation of a Specific Time Work Agreement During the Covid-19 Pandemic keuntungan / laba ". Suat u perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan dampak yang nyata bagi para pelaku usaha , berhentinya kegiatan usaha ,*. *5*(13), 331–341.

Hukum, F., Kristen, U., Wacana, S., It, T., & Leave, O. (2019). *KONSEP TAKE IT OR LEAVE IT DALAM PERJANJIAN BAKU SESUAI DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK*. *2*.

Kebijkan Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 Prespektif Hukum Ketenagakerjaan. (2020). *9*(2).

No, V., Kadafi, A. A., Hastuti, R., & Iqbal, M. (2025). *A Juridical Review of Breach of Contract in Commercial Cooperation Agreements in Indonesia*. *1*(2), 50–55.

Nomor, P., Pn, P. G., Diana, M., Naiborhu, T., & Wahjuni, E. (2021). *Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi*. *2*(2), 53–66. https://doi.org/10.19184/JIK.v

Oktober, N. (2022). *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*. *1*(2), 270–278.

Pemutusan, M., & Kerja, H. (2020). *Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam*. *7*(8), 695–706. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552

Perjanjian, S. H. (2025). *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*. *2*(12), 2226–2233.

Praktik, T. (2025). *RECHTENS*. *14*(1), 139–154. https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4292

Radke, H. (2019). Basketball Arbitral Tribunal (BAT) as a ' lawmaker ': the creation of global standards of basketball contracts through consistent arbitral decision - making. *The International Sports Law Journal*, *19*(1), 59–86. https://doi.org/10.1007/s40318-019-00146-7

Riandi, M., Ridwan, N., & Permana, Y. S. (2022). *PERJANJIAN*. *VI*(2), 441–451.

Ribunal, D. E. E. L. T. (2023). *F REEDOM OF C ONTRACT AND J UDICIAL I NTERVENTION : DOES THE C OURT HAVE THE R IGHT ?* 205–221. https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v21i36.p205-221.2023

Roy, S., & Hasibuan, M. (2017). *Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi : Studi Putusan Nomor 5 / Ptd . Sus-BPSK / 2017 / PN . Lmj*. *5*.

Somasi, D. S. (2023). *Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi*. *6*(2), 148–160.

Teoretice, A. (2025). *THE PRINCIPLE OF THE BINDING FORCE OF THE CONTRACT*. *II*(148), 6–7.

Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI